

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu)

Heru Purnawan¹, Futri Rahayu Deswanti², Mulyadi Gembar³, Henny Aprianty⁴

¹²³⁴ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia
E-mail: shane.purnawan@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted:

17 Juli 2024

Review:

2 Oktober 2024

Accepted:

7 Oktober 2024

Available online:

25 Oktober 2024

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak pemerintah yang dipungut terutama atas bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985, diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang diperuntukkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan bahwa PBB belum bisa maksimal oleh karena akurasi data Bumi dan Bangunan yang masih belum sesuai dengan realitas kepemilikan aset masyarakat yang mana terdapat perbedaan harga beli, ukuran, dan beberapa data yang lainnya. Selain itu, daya beli yang rendah di Kota Bengkulu membuat beberapa aset yang tidak dimanfaatkan sebagai usaha membuat masyarakat enggan mentaati pembayaran PBB. Terlebih dalam upaya strategi ini menjadi tantangan karena para Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara nyatanya masih banyak yang tidak melakukan wajib pembayaran PBB atas kepemilikannya. Dari hasil penelitian dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan kota pada tahun 2023 belum berjalan dengan baik sehingga masih perlu dilakukan peningkatan. Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan langsung kepada masyarakat secara langsung, sosialisasi kepada wajib pajak, dan datang kerumah-rumah satu persatu.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Land and Building Tax (PBB) is one type of government tax that is collected mainly on land and buildings. According to the Land and Building Tax Law Number 12 of 1985, it is permissible to build buildings on designated land. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The results of the study found that PBB has not been maximized because the accuracy of the Land and Building data is still not in accordance with the reality of community asset ownership where there are differences in purchase price, size, and several other data. In addition, low purchasing power in Bengkulu City makes some assets that are not used as a business make people reluctant to comply with PBB payments. Moreover, in this strategy effort, it is a challenge because many Civil Servants / State Civil Apparatus still do not make mandatory PBB payments for their ownership. From the results of the study and findings in the field, it can be concluded that the strategy of the Bengkulu City Regional Revenue Agency in increasing land and building taxes in rural and urban areas in 2023 has not been running well so that improvements still need to be made. The strategies implemented include a direct approach to the community directly, socialization to taxpayers, and visiting houses one by one.

Keywords: written by using lower case, keywords separated by comma (minimum 3, maximum 5 words)

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerataan Keuangan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pembiayaan daerah, segala fungsi pemerintahan, baik tugas pokok maupun penunjang, dapat terlaksana secara efektif dan efisien apabila diimbangi dengan tersedianya pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu penggerak terselenggaranya program pemerintah. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan (Arina, dkk., 2021).

Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, pajak daerah merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat wajib karena tidak menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah. mungkin sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Peraturan daerah kota Bengkulu yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan adalah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 (Saputro & Saleh, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pemerintah yang dipungut terutama atas bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985, diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang diperuntukkan. PBB adalah sebuah konsep yang diterima secara luas. Pemerintah yang memimpin seluruh negara mengalokasikan sebagian besar dana untuk tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan pendapatan yang dihasilkan ke berbagai daerah di negara tersebut. Sebagian besar pendapatan, khususnya 90%, dikembalikan ke daerah-daerah tersebut untuk digunakan (Nurbudiwati, dkk., 2022).

Tabel 1. Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bengkulu pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dari Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Percentase
1.	2019	Rp 10.000.000.000	Rp 9.508.524.323	90.08%
2.	2020	Rp 8.000.000.000	Rp 9.250.676.123	115.63%
3.	2021	Rp 11.000.000.000	Rp 9.572.544.161	87.02%
4.	2022	Rp 16.000.000.000	Rp 10.410.502.692	65.07%
5.	2023	Rp 23.110.000.000	Rp 12.813.124.096	55.46%

Sumber :BAPENDA Kota Bengkulu. Selasa, 26 Maret 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dari tahun 2019-2023 realisasi yang didapatkan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bengkulu.

Ada beberapa kendala dan permasalahan yang harus dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan pendapatan daerah, diantaranya sebagai berikut: Masih perlu dilakukan revisi terhadap produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah baik berupa Perda, Perwal maupun Keputusan Walikota yang dapat jadi acuan kerja dalam peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja yang memuat mekanisme pengelolaan pajak. Belum optimalnya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan

ekstensifikasi. Penerapan sanksi yang belum bisa diterapkan terhadap pelanggaran wajib pajak dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak sering menghindari pembayaran pajak. Adanya tunggakan pajak yang masih besar. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Untuk mencegah kendala dan permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu memandang hal tersebut sebagai tantangan yang harus diatasi dan mencari alternatif pemecahannya. Salah satunya adalah mendorong pemerintah daerah untuk secara sinergis mendukung pembangunan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tercipta tindakan pemerintah yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Serta pada kontribusi pendidikan tinggi sebagai gambaran bagaimana strategi yang baik dalam menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD menunjukkan bagaimana suatu daerah menerima pendapatan dari wilayahnya melalui pendapatan pajak, pajak bumi dan bangunan, retribusi daerah dan sumber-sumber lain yang diwajibkan oleh undang-undang (Mamuka, dkk., 2019).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pendapatan uasli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut menurut peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan (Azhar, 2021). Menurut Fitriano & Ferina (2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan bersumber dari peraturan perundang-undangan setempat. Pendapatan asli daerah merupakan total pendapatan dari penerimaan perpajakan yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, serta pendapatan daerah mengenai hak atas tanah dan bangunan.

B. Pajak

Menurut Rioni (2020) pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara, yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai denda, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dilaksanakan, namun bukan merupakan pelayanan timbal balik negara secara langsung untuk pemeliharaan negara pada umumnya.

Pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau masyarakat kepada pemerintah, berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

C. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan daratan adalah permukaan bumi yang meliputi daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial perkotaan/kabupaten. Bangunan Gedung adalah bangunan yang dibangun di atas atau terhubung secara tetap dengan daratan dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau

badan hukum. Menurut Taufik dan Yani (2019) PBB adalah iuran diperuntukkan bagi pemilik, pemegang kekuasaan, penggarap dan pihak yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 05 Tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sasaran pajak adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan hukum, tetapi bukan tanah yang dipergunakan untuk penanaman, kehutanan, dan/atau pertambangan

D. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan serta Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dikenakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan hukum, kecuali tanah perkebunan, hutan, dan pertambangan (Nainggolan, 2022). Yang dimaksud dengan kawasan yaitu semua tanah dan bangunan yang dipergunakan oleh perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, termasuk tanah pemberian hak perkebunan, tanah pemberian hak izin kehutanan, atau tanah yang digunakan sebagai kawasan pertambangan.

E. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan

Menurut Gani (2022) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan di perdesaan dan perkotaan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar mempunyai hak atas tanah dan/atau menerima manfaat atas tanah dan/atau memiliki, mengelola, dan/atau menggunakan bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan di perdesaan dan perkotaan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar mempunyai hak atas tanah dan/atau menerima manfaat atas tanah dan/atau memiliki, mengelola, dan/atau menggunakan bangunan.

Dasar penetapan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menteri Keuangan menetapkan NJOP (untuk PBB non-P2) setiap tiga tahun sekali, kecuali daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan perkembangan daerah. NJOP ditentukan dengan cara mengevaluasi objek pajak baik secara keseluruhan maupun tersendiri. Mengenai konsep NJOP, secara umum diyakini di masyarakat bahwa NJOP sama dengan nilai pasar dari suatu properti atau dianggap sebagai harga dasarnya, terutama ketika properti tersebut dibeli atau perusahaan menawarkan propertinya untuk dijual berdasarkan NJOP tersebut (Gani, 2022). Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan jelas menyatakan bahwa NJOP berarti harga rata-rata yang diperoleh dalam suatu transaksi jual beli yang dapat diterima, dan apabila tidak ada transaksi jual beli maka itulah NJOP atau nilai jual beli baru pajak penggantinya.

F. Sistem Pemungutan pajak

Menurut Gani (2022) terdapat 3 sistem pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut:

- Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk memutuskan jumlah utang wajib pajak.

- Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

- Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (bukan otoritas atau wajib pajak yang bersangkutan) diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kantor badan pendapatan daerah (bapenda) Jl. Wr. Supratman, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif dengan studi kasus dan pengamatan langsung. Artinya data yang dikumpulkan bukan bersifat numerik, melainkan berasal dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya (Arini dan Wiguna, 2021).

Informan dalam penelitian ini ada lima orang (snowball sampling), yaitu Sub Koordinator Pajak Daerah, Sekretaris BAPENDA, Honorer Kelurahan Semarang, dan dua (2) orang wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi yaitu proses turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian.
2. Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam proses pengambilan data.
3. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari gambaran teoritis dan hasil kajian strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan maka kesimpulannya yaitu: Strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan belum berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan proses manajemen strategi menurut Paramansyah (2022) yang terdiri dari 2 aspek yaitu:

- a. Pengamatan Lingkungan, 1) Analisis Eksternal, dan 2) Analisis Internal.
- b. Perumusan Strategi, 1) Misi, 2) Tujuan, 3) Strategi, dan 4) Kebijakan.

Pembahasan

Berdasarkan teori yang digunakan peneliti dan bukti-bukti yang dikumpulkan peneliti di lapangan, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Bengkulu saat ini masih menemui kendala, oleh karena itu diperlukan analisis lebih dalam lagi.

1. Pengamatan Lingkungan

- 1) Analisis Eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi.

Peluang atau kemungkinan terjadinya kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan di pedesaan di kota Bengkulu, dengan demikian pertama adalah pertumbuhan ekonomi dengan kondisi perekonomian yang baik yang dapat meningkatkan nilai properti sehingga nilai objek pajak meningkat. Kedua, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, karena seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tanah dan bangunan juga meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan PBB-P2.

Ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu pertama, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya membayar PBB. Kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil

menyebabkan ekonomi mengalami penurunan sehingga daya beli masyarakat menurun dan kemampuan untuk membayar pajak juga menurun.

- 2) Analisis Internal Analisis internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Untuk melihat kekuatan dalam meningkatkan pajak bumi danbangunan perkotaan dan perdesaan di kota Bengkulu, pertama yaitu loyalitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah di Kota Bengkulu, loyalitas sumber daya manusia terhadap organisasi sangat tinggi sehingga sumber daya manusia yang ada dapat dipertahankan. Kedua, dari segi geografis, Kota Bengkulu mempunyai beberapa peluang yang dapat meningkatkan nilai pajak.

Kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam meningkatkan pajak bumi danbangunan perdesaan dan perkotaan yaitu pertama, pendataan wajib pajak yang belum akurat karena banyak data wajib pajak yang tidak diperbarui sehingga menyebabkan kesulitan dalam penagihan pajak. Kedua, ketidakjelasan regulasi dan kebijakan internal karena terkadang kebijakan yang ada tidak mendukung proses peningkatan PAD.

2. Perumusan Strategi

- 1) Misi Badan Pendapatan daerah dituangkan dalam rencana strategis dan berkaitan dengan visi pemerintah daerah terpilih pada masa jabatan pertama. Misi yang di gagas Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, Meningkatkan kualitas pelayanan dan menerapkan sistem dan prosedur agar pendapatan pelayanan lebih efisien, Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dan pengendalian pendapatan, pengendalian pengumpulan pendapatan dan pemantauan teknis dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat umum sebagai wajib pajak.
- 2) Tujuan yang ingin dicapai oleh Bapendapatan Daerah Kota Bengkulu dengan peningkatan pajak bumi danbangunan perdesaan dan perkotaan adalah untuk melakukan pemutakhiran wajib pajak, melakukan kajian potensi semaksimal mungkin dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun masih belum maksimal.
- 3) Strategi yang digunakan Badan Pendapatan Daerah dalam menaikkan pajak bumi danbangunan perdesaan dan perkotaan di Bengkulu adalah dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, misalnya dengan mengadakan focus group Discussion(FGD). Kedua, sosialisasi kepada wajib pajak, karena saat ini tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.
- 4) Kebijakan di kota Bengkulu yang mengatur tentang pajak adalah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013. Dengan adanya aturan pajak bumi danbangunan di perdesaan dan perkotaan, diharapkan pendapatan pajak bumi danbangunan perkotaan dan perdesaan di Kota Bengkulu terus meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2023 tidak berjalan mulus sehingga masih perlu adanya perbaikan untuk

diselesaikan. Strategi yang akan dilakukan antara lain melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, sosialisasi dengan wajib pajak dan mendatangi rumah satu per satu. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Transparansi hasil perpajakan baik melalui media cetak maupun media elektronik di berbagai bidang strategis sehingga seluruh masyarakat merasakan dan mengetahui manfaat membayar pajak, sehingga menimbulkan rasa percaya dan patuh di kalangan wajib pajak..
2. Memudahkan pelayanan yang memenuhi kebutuhan wajib pajak dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap daerah untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak tepat waktu dan hemat biaya.
3. Penjatuhan sanksi yang berat, baik secara hukum maupun administratif, kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan untuk menimbulkan efek jera, tergantung pada berat ringannya pelanggaran..
4. Menambah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu serta meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pendidikan pegawai di bidang perpajakan dan akuntansi untuk menjaga informasi tentang wajib pajak secara online dan offline

DAFTAR PUSTAKA

- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal pembangunanekonomi dan keuangan daerah*, 20(3), 26-35.
- Arini, N. M., & Wiguna, I. B. A. A. (2021). Hambatan Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pasca Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 343-357.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164-174.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi DanBisnis*, 9(1), 69-80.
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi danBangunan (PBB). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25-32.
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum danbelanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sulawesi utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi DanBangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1-6.
- Nurbudiwati, N., Purnawan, A., & Fauzi, H. A. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi DanBangunan (PBB). *Jurnal Publik*, 16(02), 91-103.
- Paramansyah. (2022). *MANAJEMEN STRATEGIS: Strategi, Konsep, & Proses Organisasi*. Almuqsith Pustaka.
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *JurnalPenelitianSosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–

9.

- Purnawan, H., Mardianto, Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADANG BINJAI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 288–296.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Purnawan, H., Suri, E. W., Saputra, N., & Aprianty, H. (2023). The Implementation of Micro Credit Program (KUR) on the Welfare of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM): A Case Study at BRI Bank Office, East Lingkar Unit, Bengkulu City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 8(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/23804>
- Purnawan, H., Suwantoro, K., Dani, R., & Aprianty, H. (2024). Evaluation of Samsat Virtu Tax Payment Service Innovations in Increasing Original Regional Income in Bengkulu City. 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.9897>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Rioni, Y. S. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan npwp ukm di kebun lada kecamatan hinai kabupaten langkat. *Jurnal perpajakan*, 1(2), 28-37.
- Saputro, S. E., & Saleh, M. (2022). Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala (Tahun 2014-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 591-602